



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ujung Beurasok No. 101 GIP Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat

Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id / pendidikanacehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9/ 125 / 2016

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PAHLAWAN RUNDENG GAMPONG RUNDENG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor : 124 Tahun 2016
- b. Usulan Ketua Yayasan : Pahlawan Rundeng
- c. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor : Peg 800/955/2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :
- **TAMAN KANAK-KANAK PAHLAWAN RUNDENG
YAYASAN PAHLAWAN RUNDENG GAMPONG RUNDENG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 September 2016 s/d 15 September 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 16 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

[Signature]
ZULKARNAINI, S. Pd

Pembina TK. I
NIP. 19641224 198803 1005

Tembusan

1. Bupati Aceh Barat;
2. Pimpinan DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Camat Johan Pahlawan;
5. Ketua Yayasan Pahlawan Rundeng;
6. Keuchik Gampong Rundeng;